

RINGKASAN INFORMASI PRODUK “IPLAN” INSURANCE PROTECTION LINKED AUTO NAVIGATION

generalico.id

Penting! Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

iPLAN merupakan produk Asuransi Jiwa Unit Link dengan pembayaran Premi secara berkala yang dirancang khusus untuk memberikan proteksi yang optimum serta memaksimalkan porsi investasi agar dapat memberikan imbal hasil yang maksimal.

iPLAN memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk memiliki berbagai jenis Asuransi Tambahan dan instrumen investasi dengan risiko yang terukur dan terjaga, sesuai dengan pilihan Anda.

INFORMASI PRODUK



INFORMASI PRODUK

Penanggung	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung.
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
Usia Masuk	Pemegang Polis : 18 – 90 tahun Tertanggung : 30 hari – 70 tahun
Biaya	Sejumlah uang yang dibebankan kepada dan harus dibayar oleh Pemegang Polis.
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis.
Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 99 tahun.

MANFAAT ASURANSI



MANFAAT ASURANSI

Asuransi Dasar iPLAN

- i. Apabila dalam Masa Pertanggungan sebelum Tanggal Terbit Polis, atau maksimal selama 60 hari kalender sejak Tanggal Berlaku Pertanggungan:
 - Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan atau maksimal sebesar Rp25.000.000, serta 100% Premi pertama yang telah dibayarkan kepada Penanggung dan pertanggungan dinyatakan berakhir.
 - Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Premi pertama yang telah dibayarkan kepada Penanggung dan pertanggungan dinyatakan berakhir.
- ii. Apabila dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif, Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia berupa 100% Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai 4 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d <3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

- Manfaat investasi berupa Nilai Polis (jika ada) akan dibayarkan dalam hal:
- i. Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis; atau
 - ii. Berakhirnya Masa Pertanggungan, yaitu saat Tertanggung mencapai usia 99 tahun dan Polis dalam keadaan aktif; atau
 - iii. Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis; atau
 - iv. Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Pertanggungan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penanggung.

Bonus 85 adalah Manfaat Asuransi yang akan diberikan Penanggung kepada Pemegang Polis pada Ulang Tahun Polis saat Tertanggung mencapai usia 85 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Usia masuk Tertanggung pada Polis maksimal adalah 55 tahun.
- ii. Tertanggung masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif pada saat pembayaran Bonus 85.
- iii. Tidak ada Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala yang tertunggak selama masa pembayaran Premi yang dipersyaratkan atas Bonus 85.
- iv. Tidak pernah melakukan pemulihan Polis dan/atau mengajukan klaim manfaat pembebasan Premi (jika ada), sebelum Bonus 85 dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- v. Bonus 85 akan diberikan sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan dari jumlah Uang Pertanggungan pada awal Masa Pertanggungan, sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.
- vi. Ketentuan minimum masa pembayaran Premi dan jumlah Bonus 85 yang akan diberikan:

Masa Pembayaran Premi sejak Tanggal Terbit Polis	Bonus 85 (% dari Uang Pertanggungan)
Minimum 10 tahun	50%
Minimum 15 tahun	75%
Minimum 20 tahun	100%



JENIS DANA INVESTASI

JENIS DANA INVESTASI		
Generali Money Market II	Periode Investasi Mata Uang Tingkat Risiko Alokasi Aset Investasi	: Jangka Pendek : Rupiah : Rendah : 100% pada Pasar Uang
Generali Fixed Income II	Periode Investasi Mata Uang Tingkat Risiko Alokasi Aset Investasi	: Jangka Menengah : Rupiah : Menengah : Minimal 80% pada Pendapatan Tetap
Generali Equity II	Periode Investasi Mata Uang Tingkat Risiko Alokasi Aset Investasi	: Jangka Panjang : Rupiah : Tinggi : Minimal 80% pada Saham



ASURANSI TAMBAHAN (RIDER)

ASURANSI TAMBAHAN (RIDER)

ADB-PLAN	(Accidental Death Benefit) Perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.
ADDB-PLAN	(Accidental Death and Dismemberment Benefit) Perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia dan/atau Cacat Total/Sebagian dan Tetap akibat Kecelakaan.
CI Protector	Perlindungan terhadap 66 kondisi kritis. Pembayaran manfaatnya merupakan percepatan atas pembayaran Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
CI Protector Plus¹⁾	Perlindungan terhadap 66 kondisi kritis. Manfaat CI Protector Plus menambahkan manfaat Asuransi Dasar.
MCI-PLAN	Perlindungan terhadap 36 kondisi kritis yang terbagi dalam 3 tahap (Awal, Akhir dan Katastropik) tanpa mengurangi Uang Pertanggungan dasar.
CI Buyback	Perlindungan terhadap 37 kondisi kritis. Manfaat Asuransi tambahan akan mengurangi Uang Pertanggungan dasar. Uang Pertanggungan akan pulih apabila Tertanggung Meninggal Dunia 12 bulan setelah klaim kondisi kritis disetujui.
Term Life-PLAN³⁾	Manfaat tambahan Meninggal Dunia.
Excellent Care¹⁾	Manfaat atas perawatan dan pembedahan di Rumah Sakit.
TPD-PLAN	Perlindungan terhadap risiko Cacat Total dan Tetap.
Global Medical-PLAN 2¹⁾	Manfaat perlindungan kesehatan komprehensif terhadap Biaya Perawatan kesehatan.
WOP-PLAN²⁾	(Waiver of Premium) Manfaat pembebasan Premi atas risiko 36 kondisi kritis.
Survivor-PLAN²⁾	Manfaat pembebasan Premi atas risiko Meninggal Dunia.
Health-PLAN¹⁾	Manfaat tambahan berupa santunan harian rawat inap.

1) Asuransi Tambahan ini juga tersedia untuk Pasangan dan/atau Anak dari Tertanggung.

2) Asuransi Tambahan ini juga tersedia untuk Pasangan atau Orang Tua dari Tertanggung.

3) Asuransi Tambahan ini tersedia untuk Pasangan dan/atau Anak atau Orang Tua dari Tertanggung.

BIAYA



BIAYA - BIAYA

Biaya Akuisisi	Biaya Akuisisi di Tahun Polis ke-					
	1	2	3	4	5	6+
% dari Premi Dasar Berkala	100%	60%	15%	15%	15%	0%
% dari Premi Top Up Berkala			5%			
% dari Premi Top Up Sekaligus			3%			

Biaya Administrasi Rp30.000 per bulan

Biaya Asuransi

Biaya yang dibebankan setiap Ulang Bulan Polis, sehubungan dengan pertanggungansan yang diberikan oleh Penanggung. Besar Biaya Asuransi didasarkan pada: (i) Usia Tertanggung saat pengenaan Biaya Asuransi, (ii) Jenis Kelamin Tertanggung, (iii) Besar Manfaat Asuransi, dan (iv) faktor lainnya sebagaimana ditentukan oleh Penanggung.

Karena tidak terbentuknya Unit dari Premi Dasar Berkala pada tahun pertama Polis, maka semua Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak akan ditagihkan pada 12 bulan pertama sejak Tanggal Terbit Polis, namun Biaya tersebut akan dianggap sebagai tunggakan Biaya yang akan ditagihkan pada bulan Polis ke-13 sampai dengan bulan Polis ke-48. Mekanisme selengkapnya ada di dalam Polis.

Biaya Lain-lain - Biaya Pengelolaan Investasi

Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun
Generali Money Market II	Maksimal 2.0%
Generali Fixed Income II	Maksimal 2.1%
Generali Equity II	Maksimal 2.2%

Biaya Transaksi - Biaya Pengalihan Dana Investasi

Pengalihan Dana Investasi (*switching*) dapat dilakukan dengan bebas Biaya untuk 4 kali *switching* dalam satu Tahun Polis. Selebihnya akan dikenakan Biaya Pengalihan Dana Investasi sebesar Rp100.000 per transaksi.

Catatan:

- Apabila Nilai Polis sampai dengan akhir Tahun Polis ke-10 lebih kecil dari Biaya yang timbul, Polis akan tetap aktif dengan ketentuan Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala selalu dibayarkan tepat waktu, tidak ada perubahan (penurunan) Manfaat Asuransi pada Polis dan tidak ada penarikan Nilai Polis selama kurun waktu tersebut.
- Setelah periode 36 bulan sejak Tanggal Terbit Polis, Pemegang Polis dapat melakukan Cuti Premi.
- Biaya Administrasi, Biaya Asuransi dan Biaya Pengalihan Dana Investasi akan diambil dari Nilai Polis.
- Biaya Pengelolaan Investasi telah diperhitungkan dalam Harga Unit.



RISIKO INVESTASI

RISIKO INVESTASI

Risiko Likuiditas	Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) atau Penarikan Dana Investasi (<i>Withdrawal</i>) tergantung kepada likuiditas dari portofolio Dana Investasi unit link Generali Indonesia.
Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan	<p>Fluktuasi Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link Generali Indonesia disebabkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang. Fluktuasi nilai saham/ obligasi yang menjadi <i>underlying asset</i> Dana Investasi unit link Generali Indonesia. Terjadi wanprestasi (<i>default</i>) dan <i>force majeure</i> yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi Generali Indonesia.
Risiko Operasional	Resiko ini timbul karena kurangnya kontrol internal, misalnya akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan resiko eksekusi serta kejadian-kejadian lainnya.
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik	Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.



ILUSTRASI PRODUK


ILUSTRASI PRODUK

Calon Tertanggung	: Pria / usia 40 tahun	Asuransi Tambahan ADB-PLAN	Rp2.000.000.000
Premi Dasar Berkala	: Rp20.000.000/bulan	Asuransi Tambahan Health-PLAN	Rp750.000 / hari
Premi Top Up Berkala	: Rp5.000.000/bulan	Asuransi Tambahan CI Pro Plus	Rp1.500.000.000
Uang Pertanggungan iPLAN	: Rp2.000.000.000	Asuransi Tambahan GMP 2	Rp10.000.000.000
		Rencana Masa Bayar Premi	10 Tahun

TABEL DAN GRAFIK PERKEMBANGAN NILAI POLIS

Tahun ke-	Usia	Ringkasan Transaksi		
		Premi Dasar Berkala Bulanan	Premi Top Up Berkala Bulanan	Estimasi Nilai Polis* (Rp. 000)
1	40	20,000	5,000	63,003
5	44	20,000	5,000	1,125,364
10	49	20,000	5,000	4,777,816
15	54	-	-	11,267,319
20	59	-	-	27,183,931
26	65	-	-	79,517,667
31	70	-	-	195,929,782
41	80	-	-	1,205,995,877
46	85	-	-	2,996,797,698
59	98	-	-	32,035,346,762

* Estimasi Nilai Polis merupakan nilai pada akhir tahun dengan proyeksi pertumbuhan Dana Investasi 20% per tahun. Estimasi Nilai Polis yang diperoleh hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan acuan untuk perhitungan tetap Nilai Polis di waktu yang akan datang.



PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- Ilustrasi Polis;
- Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.

Pembayaran Premi

- Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala wajib dibayar di muka berdasarkan Cara Pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala wajib dibayarkan dalam 36 bulan sejak Tanggal Terbit Polis. Apabila dalam 36 bulan pertama Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala tidak dibayarkan, maka setelah melewati Masa Leluasa (*Grace Period*), Polis akan berakhir sehingga untuk melanjutkan pertanggung pada Polis diperlukan pemulihan Polis, **atau** atas permintaan Pemegang Polis maka Penanggung akan membayarkan Nilai Polis (jika ada) setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya, dan Polis menjadi berakhir.

Penarikan Dana Investasi dan Penebusan Nilai Polis

- Pemegang Polis berhak untuk menarik sebagian atau seluruh Unit dari Dana Investasi. Dalam hal Pemegang Polis menarik seluruh Dana Investasi yang ada dalam Polis, maka Pemegang Polis dianggap melakukan Penebusan Polis dan Polis selanjutnya menjadi berakhir.
- Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis wajib diajukan oleh Pemegang Polis dengan mengisi formulir atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung.
- Berakhirnya pertanggung dasar pada Polis akan menyebabkan berakhirnya pula pertanggung tambahan (jika ada).

**Masa
Mempelajari
Polis**

- a. Pemegang Polis diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis.
- b. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- c. Atas pembatalan Polis tersebut, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Biaya Administrasi atas pembatalan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan menjadi batal sejak Tanggal Terbit Polis dan tidak ada pertanggungan apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.
- d. Selama masa mempelajari Polis:
 - i. Sesuai dengan persetujuan yang diberikan Pemegang Polis pada SPAJ, maka Premi yang dialokasikan sebagai Dana Investasi akan diinvestasikan berdasarkan Jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
Sehingga apabila Pemegang Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari Polis, maka dana yang akan dikembalikan oleh Penanggung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Ketentuan Umum ini, akan ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi selama masa mempelajari Polis.
 - ii. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui investasi selama masa mempelajari Polis, maka tidak ada investasi yang akan dilakukan oleh Penanggung selama masa mempelajari Polis. Setelah masa mempelajari Polis berakhir, Premi yang dialokasikan sebagai Dana Investasi akan diinvestasikan berdasarkan Jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.

**Permintaan
Pembayaran
Manfaat Asuransi**

Permintaan Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

- a. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari sejak Tertanggung Meninggal Dunia.
- b. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - i. Polis asli;
 - ii. Formulir klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - iii. Legalisir surat keterangan Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - iv. Surat keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - v. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - vi. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - vii. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - viii. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - ix. Legalisir laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau opsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan

- oleh Penanggung;
- x. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
 - xi. Surat kuasa rekening bank, jika Penerima Manfaat berbeda dengan pihak pemilik rekening untuk menerima Manfaat Asuransi; dan
 - xii. Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- c. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
 - d. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Permintaan Pembayaran Manfaat Investasi (Nilai Polis)

Pengajuan permintaan pembayaran Nilai Polis, seperti Penebusan Polis, Penarikan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Polis asli (khusus untuk Penebusan Polis);
- b. Formulir perubahan investasi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung; dan
- c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.



PENGECUALIAN

PENGECUALIAN

Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat:

- a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggunganaan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- b. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
- c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, termasuk tindakan melerai atas suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- e. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Catatan:

- Kinerja Dana Investasi tidak dijamin dan kinerja Dana Investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang.
- Nilai Polis dapat berfluktuasi setiap saat tergantung pada kinerja Dana Investasi dan faktor lain yang mempengaruhi Nilai Polis tersebut.
- Membeli produk Unit Link merupakan komitmen jangka panjang. Jika dilakukan penghentian Polis selama Masa Pertanggungjawaban, dapat menyebabkan Nilai Polis yang diperoleh kurang dari Premi yang telah dibayar.

Saran dan Keluhan:

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada Generali Indonesia melalui layanan Customer Care Generali Indonesia berikut ini:

Telp: (021) 15000 37 atau (021) 2996 3700

Fax: (021) 2902 1717

Email: care@generali.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staff Customer Care di kantor pusat Generali Indonesia yang beralamat di:

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower 7th Floor
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl HR. Rasuna Said Kavling C-22
Jakarta 12940

Layanan Customer Care kami beroperasi setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.